

**FORMULIR**  
**PERMOHONAN REGISTRASI PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL SWADEKLARASI INDONESIA**

**A. Cara Penyampaian Dokumen Permohonan**

1. Dokumen berupa fotokopi dan *softcopy*, dokumen asli dibawa untuk diperlihatkan (kecuali surat permohonan dan lembar bukti keabsahan terhadap dokumen)
2. Dokumen diurutkan sesuai dengan nomor yang dipersyaratkan.
3. Dokumen dimasukkan ke dalam satu amplop berwarna coklat ukuran A4, sehingga dokumen tidak terpisah satu dan lainnya.

**B. Petunjuk Pengisian Surat Permohonan Pencantuman Logo Ekolabel Indonesia**

1. Surat permohonan dibuat dengan menggunakan kop surat perusahaan;
2. Surat permohonan harus mencantumkan nomor surat;
3. Surat permohonan harus diisi informasi terkait produk yang diklaim yaitu : nama produk, kategori produk dan klaim lingkungan yang diajukan;
4. Surat permohonan harus diberi tanggal dan ditandatangani pimpinan perusahaan (setingkat direktur) disertai cap perusahaan.

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

---

Tempat, Tanggal Permohonan  
(maksimal 5 hari sebelumpengajuan)

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan pencantuman  
Logo Ekolabel Swadepklarasi Indonesia  
Baru/Perpanjangan/Tambah Klaim

Kepada Yth.  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Cq. Kepala Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK  
Di  
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan pencantuman logo Ekolabel Swadepklarasi Indonesia pada nama produk ..... untuk kategori produk ..... dengan klaim lingkungan .....

Terlampir kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. formulir permohonan pencantuman logo Ekolabel Swadepklarasi Indonesia;
2. surat keterangan kesesuaian yang dikeluarkan oleh LVE

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Nama dan tanda tangan pemohon  
dan Materai 10.000

.....(diisi  
nama pimpinan perusahaan  
dan stempel perusahaan)

**C. Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia**

<b>Formulir Permohonan Pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia</b>		
<b>A. Identitas Pemohon</b>		
1.	Nama Perusahaan	: ..... ..... <i>(diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan pencantuman logo, contoh : PT. Tertib Aturan Indonesia).</i>
2.	NIB (Nomor Induk Berusaha)	: ..... <i>(diisi dengan NIB)</i>
3.	Alamat Perusahaan	: .....(Nama Jalan/Gedung), Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi..... Kode Pos : (.....) <i>(diisi alamat kantor dari badan usaha yang mengajukan permohonan).</i>
4.	Nama Pimpinan dan Jabatan	: ..... <i>(diisi nama pemimpin perusahaan dan jabatan disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam dokumen akte pendirian/perubahan terakhir (contoh: Presiden Direktur, Direktur Utama))</i>
3.	Nomor Telp/ Faksimili	: (.....) ...../(.....)..... ..... <i>(diisi nomor telp/fax perusahaan atau instansi pemohon izin yang dapat dihubungi disertai dengan kode area dan nomor ekstension (contoh untuk area DKI Jakarta Telp:021-7808952-54, Fax:021-7809665).</i>
4.	Alamat e-mail dan website	: ..... ..... <i>(diisi dengan alamat e-mail dan website perusahaan).</i>
<b>B. Data Produk</b>		
1.	Nama Produk	: ..... <i>(diisi dengan merek produk)</i>
2.	Kategori Produk	: ..... <i>(diisi jenis produk sesuai dengan kategori produk yang tercantum dalam surat kesesuaian yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE))</i>
3.	Klaim Lingkungan	: ..... <i>(diisi dengan klaim lingkungan yang diajukan sesuai dengan surat keterangan kesesuaian yang dikeluarkan oleh LVE)</i>
<b>C.</b>	<b>Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE)</b>	: ..... <i>(diisi dengan Nama lembaga yang melakukan verifikasi terhadap klaim lingkungan yang diajukan pemohon dengan mencantumkan nomor registrasi LVE)</i>
<b>D. Dokumen yang dilampirkan</b>		
1.	Fotocopy bukti hasil verifikasi klaim lingkungan yang telah dilegalisir oleh LVE memuat informasi:	: bentuk hasil verifikasi berupa surat keterangan kesesuaian yang dikeluarkan oleh LVE
	1) identitas pemohon	: nama perusahaan yang mengajukan verifikasi klaim produk

	2) identitas produk yang diuji	:	merek produk, kategori produk dan klaim lingkungan yang diverifikasi.
	3) metode uji yang digunakan	:	acuan yang digunakan dalam proses verifikasi, berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar Internasional atau standar Regional atau metode non standar yang telah divalidasi atau diverifikasi oleh laboratorium pengujian yang telah menerapkan SNI ISO IEC 17025
	4) tanggal mulai berlakunya pernyataan verifikasi dan masa berlaku hasil verifikasi	:	
	5) pernyataan kesesuaian antara klaim dan hasil uji		
	6) pernyataan produsen tentang penataan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disertai bukti penataan		Bukti penataan berupa pernyataan dari instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan dan perijinan lingkungan.
	7) pernyataan produsen tentang penerapan sistem manajemen lingkungan :		berupa pernyataan penerapan SML untuk keseluruhan organisasi atau unit produksi produk yang diklaim
2.	Bukti foto jenis produk ukuran 5R dengan klaim lingkungan :		foto produk yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan pencantuman logo dengan rencana tata letak pencantuman logo Ekolabel Swadepklarasi Indonesia beserta klaim lingkungannya
3.	Legalitas Usaha		Fotocopy izin usaha pengguna logo (berupa Akte Pendirian dan perubahan Terakhir, NIB)
4.	Pernyataan surat kuasa (jika yang menyerahkan dokumen bukan pimpinan	:	surat kuasa disertai dengan materai 10.000, ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan di cap perusahaan.

.....  
*(diisi Tempat dan Tanggal permohonan  
pencantuman logo Ekolabel Swadepklarasi  
Indonesia)*  
Pemohon Registrasi,

**Tanda Tangan dan Cap**

( ..... )  
*( ditandatangani oleh orang yang bertanggung  
jawab terhadap proses pengajuan permohonan  
pencantuman logo Ekolabel Swadepklarasi  
Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan  
secara hukum dengan mencantumkan nama  
disertai cap perusahaan (nama sesuai dengan  
penandatanganan surat permohonan))*